

**KEDUDUKAN SUAMI BERDASARKAN ATURAN WARIS BALI DALAM  
PERKAWINAN NYEBURIN DI BANJAR LEPANG, KECAMATAN  
BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Made Gede Arthadana**

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia  
E-mail: [arthadanakusuma20@gmail.com](mailto:arthadanakusuma20@gmail.com)

**Abstrak**

*Sistem kekeluargaan atau kekerabatan Patrilineal di Bali, dengan didasari oleh Budaya Bali serta Agama Hindu yang sangat taat, dan adatnya yang kental serta norma-norma yang hidup dan tumbuh dikalangan masyarakat Adat Bali dan kebiasaan yang diyakini dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat Bali dapat memberikan solusi untuk pasangan suami istri yang tak mempunyai generasi purusha sehingga sebuah rumah tangga mempunyai penerus keturunan. Mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang berkedudukan sebagai predana. Bila putusnya perkawinan baik yang masih tinggal di rumah istrinya ataupun yang sudah mulih bajang/truna (pulang ke rumah asal orang tuanya). Pengaturan ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan dan status laki-laki Bali dan beragama Hindu yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk nyeburin akan dibahas dalam hukum waris yang berlaku secara umum di Bali. Dengan demikian maka penulis ingin mengangkat skripsi yang berjudul "Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali. Dalam Perkawinan Nyeburin". Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di formulasikan suatu permasalahan dalam penulisan skripsi antara lain bagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah asalnya dan bagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah istrinya. Penelitian yang dilaksanakan adalah pengolahan dan analisis hukum yang berarti kegiatan pengumpulan aturan perundang-undangan, konsep, teori, dan asas-asas hukum, sebagai pisau analisa dalam menjawab permasalahan hukum yang ada. Jawabannya adalah Kedudukan Waris bagi Suami berstatus sebagai predana dirumah asalnya. Menurut Awig-Awig Adat di Desa Pakraman Leping Klungkung, statusnya disamakan dengan Mulih Deha, karena status laki-laki itu adalah disamakan dengan perempuan/Janda, setelah kembali kerumah asalnya maka haknya untuk menjadi ahli waris dirumah asalnya tak dapat dikembalikan lagi dan Kedudukan Waris Suami yang berstatus sebagai predana dirumah istrinya, maka statusnya adalah disamakan dengan janda. Dengan status yang disamakan dengan janda, maka laki-laki itu bukanlah merupakan ahli waris, tetapi hanya berhak untuk menikmati hasil dari warisan yang ditinggalkan mendiang istrinya.*

**Kata Kunci :** *Waris Adat Bali, Perkawinan Nyeburin, Perkawinan*

## 1. Pendahuluan

Struktur keluarga di Indonesia dalam hubungan dengan kekerabatan adalah sebuah unsur yang menjadi sangat penting dalam susunan keluarga-keluarga di Indonesia sangat tergantung pada budaya dan daerah kebudayaan itu sendiri, yang nantinya dari sistim kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya. Dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi Hukum Adat Bali oleh Orang Bali yang beragama Hindu. Maka sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan *Patrilineal* yaitu: Sistem kekeluargaan *patrilineal* adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* serta adat menetap/tinggal setelah menikah adalah *patri lokal*. (Koencaraningrat, 2000 : 261) Umumnya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan yang menganut sistem *Patrilineal* atau yang lebih dikenal dengan menganut sistem garis keturunan laki-laki atau dalam istilah orang Bali lazim dikenal dengan mengikuti *purus Purusa*. Sistem kekeluargaan atau kekerabatan *patrilineal* di Bali dan tentang pelaksanaannya dapat dilihat dari peranan seorang anak terutama anak laki-laki yang kelak menjadi seorang ahli waris dan akan mewarisi segala hak dan kewajiban orang tuanya dimana hal ini juga sebagai penerapan *Tri Hita Karana* yaitu tiga penyebab kebahagiaan, dimana ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain, serta dalam dilihat pula kedudukan suami (*Purusa*) dalam tatacara perkawinannya, dimana seorang laki-laki (suami) menarik istrinya keluar dari rumpun asal istrinya dan selanjutnya si istri masuk ke dalam rumpun keluarga besar suaminya. Si istrinya meninggalkan rumpun asalnya/rumpun kekerabatan asalnya dan tak adalagi hubungan lurus dengan rumpu asalnya. Hal ini adalah konsekuensi sistem kekeluargaan *patrilineal* di Bali.

Laki-laki Bali dalam sistem kekeluargaan atau kekerabatan *patrilineal* adalah selaku pelanjut garis keturunan/pelanjut masa depan keluarga sehingga sebuah keluarga tetap mempunyai pelanjut keturunan dan tidak mengalami kepunahan. Namun harapan-harapan tersebut diatas bisa tidak menjadi kenyataan apabila pasangan suami istri tersebut tidak bisa melahirkan anak laki-laki atau bahkan tak memiliki anak atau keturunan sama sekali. Sistem

kekeluargaan atau kekerabatan *Patrilineal* di Bali, dengan didasari oleh Budaya Bali serta Agama Hindu yang sangat taat, dan adatnya yang kental serta norma-norma yang hidup dan tumbuh dikalangan masyarakat Adat Bali dan kebiasaan yang diyakini dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat Bali dapat memberikan solusi kepada pasangan suami istri tidak memiliki keturunan purusa/laki-laki sehingga sebuah pasangan suami istri tersebut mempunyai penerus keturunan.

Sebagai salah satu konsekuensi logis dari sistem kekeluargaan *Patrilineal*. Keluarga Bali yang hanya memiliki anak-anak perempuan saja, atau bahkan hanya seorang anak perempuan memberikan beberapa pilihan agar sebuah keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja mempunyai pelanjut keturunan. Pilihan tersebut salah satunya adalah dengan jalan membuat garis pelanjut keturunan. Yaitu mengangkat anak perempuannya atau salah satu anak perempuannya untuk menjadi *Sentana Rajeg*. Dengan diangkatnya anak perempuan suatu keluarga menjadi *sentana rajeg*, maka nantinya masalah perkawinannya diusahakan dengan perkawinan *nyeburin*. (I Gusti Ketut Kaler, 2002 : 61)

Dalam perkawinan *nyeburin*, si laki-laki dapat dikatakan *ninggal kedaton* sehingga si laki-laki ini menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian waris dirumah aslinya. Dalam perkawinan apapun bentuknya tidak mustahil akan terjadi masalah dikemudian hari serta akan berujung dengan putusnya sebuah perkawinan itu. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan sesuai dengan instruksi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena kematian yang menyebabkan terjadinya putusnya suatu perkawinan yang diderita salah satu pasangannya, seumpama yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah suaminya (Pihak *Purusa*) maka sang istri/pihak *predana* dapat tetap menetap/tinggal dirumah almarhum suaminya dan bila terjadinya perceraian atas putusan *incracht* dari pengadilan, maka sang istri disebut *mulih bajang* (kembali kerumah orang tuanya).

Lain halnya dengan kawin *Nyeburin* menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai *predana*. Maka mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang kawin *nyeburin* ketika putusnya sebuah perkawinannya ini karena meninggalnya si istri/pihak

*purusa* atau dengan perceraian, atas putusnya perkawinan itu maka oleh si laki-laki ada beberapa pilihan: Seumpama putusnya perkawinan karena meninggalnya si istri maka suami masih boleh tinggal di rumah istrinya atau dengan pilihan lain yaitu pulang ke tempat asalnya. Bila putusnya perkawinan karena perceraian maka si suami tidak memiliki pilihan lain kecuali keluar dari lingkungan rumah si istri dan si suami akan pulang kerumah asalnya/rumah orang tuanya. Dan kembali masuk kedalam rumpun keluarganya. Hal ini dilakukan karena suami yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *predana* tak lagi berhak tinggal dirumah istrinya.

Mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang berkedudukan sebagai *predana*. Bila putusnya perkawinan baik yang masih tinggal di rumah istrinya ataupun yang telah *mulih bajang* (kembali kerumah orang tuanya). Karena hal ini tak terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka kedudukan dan status laki-laki Bali dan beragama Hindu yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk *nyeburin* akan dibahas dalam hukum waris yang berlaku secara umum di Bali. Dengan demikian maka penulis ingin mengangkat skripsi yang berjudul *Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali. Dalam Perkawinan Nyeburin. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di formulasikan suatu permasalahan dalam penulisan skripsi antara lain bagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah asalnya dan bagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah istrinya.*

Untuk memperoleh pengetahuan yang dipakai acuan pada karya tulis ini perlu diterapkan Metode dan Jenis Penelitian praktis guna memperoleh data-data yang akurat baik berupa teori maupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: Penelitian yang dilaksanakan adalah pengolahan dan analisis hukum yang berarti kegiatan pengumpulan aturan perundang-undangan, konsep, teori, dan asas-asas hukum, sebagai pisau analisa dalam menjawab permasalahan hukum yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari setiap rumusan masalah dalam hubungan hukumnya, sehingga berdasarkan kenyataan yang sesuai permasalahan yang diangkat yaitu kedudukan waris suami yang berstatus sebagai *predana* dirumah asalnya dan kedudukan waris suami yang berstatus sebagai *predana* dirumah intrinya.

Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian *deskriptif* yaitu suatu cara untuk mendapatkan data serta menginterpretasi fakta sesuai kenyataannya. Observasi secara *deskriptif* dinilai bisa menemukan dan mendapatkan suatu teori yang baru serta juga menguatkan teori yang sudah ada sebelumnya. Observasi secara *deskriptif* dapat dikatakan penggalian fakta sebagai perbandingan dari permasalahan dalam mengkaji terkait situasi dan peristiwa yang terjadi saat ini. Disuguhkan melalui laporan peristiwa objek atau subjek yang di observasi sesuai fakta atau kenyataannya.

Data atau bahan-bahan yang dicari atau dikumpulkan dalam penulisan karya tulis ini menggunakan bahan-bahan pustaka di perpustakaan seperti karya ilmiah para sarjana berupa laporan-laporan penelitian, buku-buku literatur. Menggunakan hasil penelitian lapangan berupa data hasil wawancara dan observasi dari Desa *Pakraman*. Adapun Teknik yang dilakukan dengan jalan berkomunikasi langsung dengan subjek baik didalam yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. (Winarno Suracmand, 2003 : 162) Tehnik pengumpulan data antara lain: Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data ini diusahakan pengumpulan data dari bahan bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada, bahan tersebut berupa buku pedoman, teori-teori maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dalam masalah tersebut di atas. Pengumpulan data melalui wawancara. Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara diusahakan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan pengembangan pertanyaan berikutnya tergantung situasi pada saat wawancara sedang berlangsung diusahakan sasaran yang diwawancara tersebut adalah orang yang berkompeten di bidangnya agar dapat yang terkumpul sesuai dengan permasalahan sedang dibahas. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis data ini kemudian disajikan dengan cara *deskriptif* analisis. Artinya semua data yang terkumpul baiknya hasil penelitian kepustakaan atau hasil penelitian lapangan kemudian dipaparkan dan disertai peraturan perundang-undangan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan sebagai akhir penulisan ini.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Kedudukan Waris Suami Yang Berstatus Sebagai *Predana* Dirumah Asalnya

Kewajiban ahli waris menurut Hukum Adat Bali yaitu kewajiban untuk *ngempon/ngemong Kayangan Tiga*. Melestarikan adat, budaya, agama hindu, dan patut untuk melaksanakan kegiatan adat dilingkungan dimana ahli waris tinggal dan atas semua itu ahli waris juga boleh mempergunakan segala fasilitas yang disediakan untuk masyarakat seperti kuburan adat, balai banjar, dan fasilitas lainnya, dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara agama dan kegiatan adat.

Terhadap warisan yang merupakan pelaksanaan dan kegiatan *yadnya* seperti tersebut diatas, lebih tepat jika disebut saja dengan kewajiban yang membebani ahli waris dan harus dilaksanakan oleh ahli waris dan bukan sebagai warisan. Juga mengenai segala hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai salah satu harta warisan yang bersifat negatif dan akan mengakibatkan adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau ahli waris berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang/kewajiban tersebut.

Hukum Adat Waris Bali Hak dan Kewajiban adalah sebuah satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan sebab dan akibat, dimana setiap perolehan hak pasti diikuti oleh tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakannya. Kewajiban dari pada ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Upacara *Dewa Yadnya* di Lingkungan *Khayangan Tiga*, memelihara dan dalam hal pembangunannya sebagai wujud bakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melaksanakan Upacara *Pitra Yadnya* sebagai pertanda bakti serta melunasi Hutang Kehidupan Dunia dan *Akhirat* kepada ayah ibu serta *pitarah*.
- c. Melaksanakan kewajiban membayar lunas segala kewajiban dan tanggung jawab orang tua / pewaris yang belum dilaksanakan oleh pewaris/orang tua

Contohnya: membayar semua hutang-hutang pewaris, membayar kewajiban pewaris terhadap adat yang telah ditentukan

- d. Melestarikan dan memelihara segala harta warisan dari pewaris yang bersifat *inmaterial/religijs*, benda pusaka milik keluarga, *merajan*, *sangghah* keluarga, *panti*, *kawitan* serta pura-pura lain.
- e. Wajib menjaga dan bertanggung jawab atas berlangsungnya keturunan sebagai penerus keturunan keluarga sehingga tidak mengalami kepunahan/*ceput*.

Dari penjelasan tersebut diatas nantinya barulah kita dapat melihat hak-hak dan kewajiban dari laki-laki yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk *nyeburin* ini menurut Hukum Adat Waris Bali, akan kita jumpai beberapa variasi, hal ini sangat mungkin, tergantung dari situasi daerah setempat/*Desa Kala Patra*. Cara Perkawinan *nyeburin* di Bali, wanita yang bersetatus sebagai *sentana rajeg* akan berkedudukan sebagai *purusa*/laki-laki. Sedangkan laki-laki yang menjadi suaminya mempunyai kedudukan sebagai *Predana*/Perempuan. Dalam hal putusnya perkawinan *nyeburin* baik karena kematian si istri maupun putusnya perkawinan karena perceraian maka suaminya akan menjadi duda, dimana dalam aturan Budaya Bali dikenal dengan istilah *Balu* atau *Balu Lanang*. Dalam pandangan Agama Hindu, dan Adat Bali, sebuah perkawinan itu sedapat mungkin dipertahankan kelangsungannya, sampai akhirnya dipisahkan oleh kematian salah satu pasangannya, perceraian bagi masyarakat Hukum Adat Bali adalah sesuatu yang tidak pernah diinginkan, bila ternyata harus terjadi suatu perceraian maka hal itu dianggap sebagai suatu musibah yang tidak bisa dihindari dan diterima sebagai sebuah kenyataan. Putusnya sebuah perkawinan *nyeburin* karena kematian istrinya maka laki-laki yang kawin *nyeburin* akan menjadi *balu* atau *balu lanang* masih tetap tinggal di kediaman pihak yang perempuan atau juga kerumahannya semula.

Namun bila laki-laki yang kawin *nyeburin* itu putus karena perceraian/*nyapihan*. Aturan Waris Adat dan Budaya Bali disebut janda atau *Balu*. Maka akan ada istilah *balu luh* dan *balu lanang*. Maka laki-laki *nyeburin* yang putusnya perkawinan karena perceraian/*balu*

*lanang* tidak ada pilihan lain kecuali pulang kerumah asalnya/pulang ke lingkungan keluarganya. Dengan kata lain laki-laki *nyeburin* akan keluar dari lingkungan rumah istrinya dan keluar dari lingkungan kekerabatan istrinya sebagaimana layaknya seorang janda yang pulang kerumah asalnya seperti dalam bentuk perkawinan biasa.

Dibawah ini akan dibahas kedudukan laki-laki yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk *Nyeburin* dalam Hukum Waris Adat Bali yang masih tinggal dirumah istrinya. Laki-laki yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk *nyeburin* dalam Hukum Waris Adat Bali yang keluar dari rumah istrinya/yang kembali ke rumah asalnya/*Mulih Deha*. Kedudukannya terhadap waris di rumah asalnya dan juga kedudukan waris dirumah istrinya, setelah laki-laki itu menjadi *Balu/Balu Lanang* (Janda). Para responden/informasi yang bernama I Nyoman Tawa, pekerjaan *Bendesa* Adat, Desa Adat Lembang, Klungkung, I Wayan Sana responden sebagai *Kelihan* adat di Desa Adat Lembang, Klungkung dan I Gusti Ngurah Sudarsana anggota Masyarakat Desa *Pakraman* Lembang, Klungkung pada tanggal 29 April 2017 memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis secara langsung serta memberikan contoh-contoh pelaksanaan *awig-awig* sebagai berikut:

Jadi status laki-laki *nyeburin* yang pulang kerumah asalnya bila perkawinannya putus adalah berstatus Janda/*Balu/Balu Lanang*. Serta hak-haknya untuk mewaris dirumah asalnya tidak dapat dikembalikan lagi. Bila di Desa Adat Lembang Klungkung, terjadi seperti hal tersebut diatas maka kepulangan laki-laki yang kawin *Nyeburin* akan diterima dan dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh Kepala Keluarga. Dengan istilah Balinya adalah *Kerob Kundul*. Sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima oleh masyarakat adat setempat. Kepala keluarga atau yang bertanggungjawab atas pulangnya janda/*balu/balu lanang* tersebut akan melaporkan peristiwa pulangnya seseorang untuk menetap dirumah asalnya kepada pemuka adat dalam hal ini adalah *Kelihan* Adat, Kepala Lingkungan. Serta atas laporan tersebut maka peristiwa tersebut akan dibicarakan didalam musyawarah adat yang dipimpin oleh *Kelihan Banjar*. Setelah mendapat persetujuan dari rapat *Banjar* Adat atau masyarakat adat, maka hal kepulangan seseorang untuk menetap dirumah asalnya akan diumumkan secara resmi oleh *kelihan Banjar* kepada anggota *Banjar*, melalui pertemuan adat. Setelah semua syarat terpenuhi maka hal ini akan dicatat secara resmi oleh Kepala Lingkungan

bahwa orang tersebut secara hukum resmi menjadi tanggungjawab kepala keluarga dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan di kartu KK.

Mengenai harta warisan yang ada dirumah istrinya laki-laki yang kembali kerumah asalnya itu tidak berhak untuk memilikinya, akan tetapi harta bawaan, pada saat kawin boleh dibawa, serta harta *Gono Gini*/harta guna kaya yang menjadi bagiannya, namun dalam penelitian ini tidak membahas hal tersebut. Penulisan ini khusus membahas kedudukan waris saja dari laki-laki yang kawin *Nyeburin* baik dirumah istrinya maupun dirumah asalnya. Demikian juga harta warisan dirumah asalnya karena hak-haknya untuk menjadi ahli waris tak dapat dikembalikan lagi. "Kecuali ada putusan lain yang mengatur dari pewaris atau ahli warisnya sepanjang tak merugikan ahli waris yang sah. Yurisprudensi Pengadilan Negeri di Bali telah menetapkan bahwa janda bukanlah sebagai ahli waris akan tetapi janda hanya berhak untuk mengambil dan menikmati dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris. Hal tersebut dapat diterima sepanjang orang tersebut tetap menjalankan darmanya sebagai janda. Laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyeburin* yang putus perkawinannya dan statusnya disamakan dengan janda/sebagai janda maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya disamakan dengan hak dan kewajiban seorang janda.

Hak seorang janda terhadap harta warisannya suaminya adalah sama dengan hak seorang anak perempuan gadis terhadap harta warisan. Dimana seorang anak perempuan hanya dapat menikmati harta warisan ayahnya selama ia masih belum kawin dan tetap berada dirumah ayahnya. (I Gede Penetja, 2000 : 103) Disamping hak-haknya seperti tersebut diatas, janda juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : harus tetap tinggal dirumah suaminya, tidak kawin lagi, (jika kawin haknya akan hilang), menyelenggarakan upacara *ngaben* suaminya, tidak mengasingkan harta warisan, tetap setia dengan almarhum suaminya, tidak boleh menyalahi darmanya sebagai seorang janda dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anak.

Dilaksanakannya bentuk perkawinan *nyeburin*, yaitu suami yang berkedudukan sebagai *predana* atau statusnya bukan sebagai ahli waris, hal ini terjadi adalah akibat dari sebuah keluarga yang tak mempunyai anak laki-laki atau dengan kata lain hanya memiliki

anak-anak perempuan saja atau bahkan hanya seorang anak perempuan saja, atas semua itu maka akan dilakukan pengangkatan anak perempuan tersebut menjadi *sentana rajeg*.

Dalam Hukum Adat Bali kedudukan *sentana rajeg* adalah sebagai *purusa*, yang nantinya terhadap *sentana rajeg* ini nantinya akan diusahakan bentuk perkawinannya adalah perkawinan *nyeburin*. Ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan keturunan, agar tak menjadi putus. (Soepomo, 2003 : 23) Status dan kedudukan dari laki-laki yang kawin *nyeburin* yang tetap berada dirumah istrinya bila perkawinannya putus karena meninggalnya si istri dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 206.PTD/1986/Pdt tanggal 20 April 1986, yang menyatakan bahwa "Perkawinan *nyeburin* yang dilakukan seorang lelaki kepada wanita sebagai *Sentana Rajeg*, sehingga setelah si istri/wanita itu meninggal maka kedudukan laki-laki tersebut adalah hanya sebagai janda".

Lebih jauh, hak dan kewajiban seorang janda telah dibahas pada bab dan halaman terdahulu. Janda laki-laki/*balu lanang* akan tetap mendapatkan haknya berupa menikmati hasil dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya. Hal itu dapat terus berlangsung selama seorang janda menjalankan dharmanya selaku seorang janda. Dalam kedudukan yang disamakan dengan janda, *balu lanang* juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang dapat disamakan dengan kewajiban seorang janda, bila *balu lanang* tersebut tetap tinggal dirumah istrinya.

Mengenai kedudukan laki-laki *Nyeburin* bila putusnya perkawinan maka telah ditentukan di *Pararem Desa Adat Leping Klungkung*, dapat dikatakan harta bawaan masing-masing adalah milik pihak suami maupun pihak istri, harta bersama yang didapat selama berlangsung perkawinan adalah harta bersama dan apabila putusnya suatu perkawinan karena cerai akan dibagi dua, sedangkan harta peninggalan yang termasuk warisan adalah dikuasai oleh *Purusa* maka dari itu telah jelas dan ditegaskan bahwa laki-laki yang kawin *Nyeburin* bukanlah menjadi ahli waris dirumah istrinya, karena kedudukannya hanya sebagai *predana*.

## **2.2 Kedudukan Waris Suami Yang Berstatus Sebagai *Predana* Dirumah Istrinya.**

Perkawinan *Nyentana* adalah suatu perkawinan yang menarik pihak laki-laki masuk kedalam keluarga pihak perempuan, sehingga dalam hukum Adat Bali kedudukan perempuan sebagai "laki-laki" atau *purusa* dan kedudukan laki-laki sebagai "perempuan" atau *predana*

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Kebetulan di pihak keluarga wanita tidak mempunyai saudara laki-laki, maka keluarga itu berhak meminang seorang pria calon pengantin asal tetap berdasarkan suka sama suka dan saling mencintai, untuk adat di Bali perkawinan nyentana ini berdasarkan kekerabatan yang sama atau ada juga kerabat yang tidak sama, asal kedua pihak keluarga dan kedua calon pengantin sama-sama setuju.

Tata cara pelaksanaan perkawinan nyentana sama seperti pelaksanaan perkawinan memadik, hanya di balik, karena pada perkawinan memadik calon pengantin wanita yang dipinang, sedangkan perkawinan nyentana calon pengantin pria yang dipinang dan dilaksanakan upacara perkawinannya pada keluarga pengantin wanita. Tentang upacara pewartannya atau mejauman dari pihak keluarga pengantin wanita yang membawa upakara mejauman ketempat keluarga pengantin pria. Tatanan secara hukum adat Hindu, pengantin pria memiliki status “*purusa*”, tetapi tatacara perkawinannya sama seperti yang lain, hanya perubahan status pria saja.

Perkawinan dikatakan merupakan perubahan status seorang, baik terhadap seorang pria maupun terhadap seorang wanita maka status mereka akan berubah dari seorang wanita menjadi istri dan seorang pria menjadi seorang suami. Selanjutnya apabila nanti lahir anak dalam perkawinan mereka menjadi seorang ibu dan ayah dari anak-anaknya atau orang tua dalam rumah tangganya. Perkawinan bagi seorang wanita pada umumnya akan membawa akibat bahwa ia mulai saat itu lepas dari tanggung jawab orang tuanya dan sejak perkawinannya ia menjadi tanggung jawab suaminya dan keluarga suaminya. Seorang pria yang melakukan perkawinan *nyentana* maka ia tidak lagi menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya baik moril maupun materiil, sehingga mulai saat itu ia dianggap mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi ia tetap berkewajiban memikul beban. (Tjok Istri Putra Astiti, 2001 : 31)

Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* dipastikan lepas dari tanggungjawab keluarga asalnya dan *pitarah* karena sejak saat itu ia telah beralih menjadi keluarga istrinya. Berdasarkan adat istiadat di Bali, suami dan istri bertanggungjawab dari pihak yang berstatus *purusa* atau dalam hal ini di suami bertanggungjawab penuh di rumah perempuan), sebagaimana yang berlaku dalam lingkungan masyarakat masing-masing daerah. Dalam

perkawinan *nyeburin* si suami secara yuridis berstatus wanita, sedangkan secara sosial dia tetap sebagai laki-laki seperti misalnya dia tetap sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagaimana kedudukan hukum *disetana nyeburin*, sebenarnya pada jaman kerajaan di Bali telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Dia mengurus si mertua dan si istrinya dan juga semua harta kekayaan yang ada.
  2. Dia memikul segala tugas dan kewajiban si mertua terhadap kerama desanya.
  3. Jika si mertua meninggal dunia, maka dia masih tetap memegang pengurusan itu dan dia wajib melakukan pengabenan si mertua dan berhak menjual harta peninggalan itu seperlunya untuk upacara pengabenan.
  4. Jika si istri juga meninggal, maka sesudah diaben dengan memakai harta yang ada, sisa harta warisan menjadi miliknya.
  5. Dia tidak dapat dipecat sebagai ahli waris begitu pula dia tidak dapat diusir tanpa alasan.
- (Korn, 2002, Diterjemahkan oleh I Gde Wayan Pangkat : 95)

Kesimpulan dari semua itu adalah kedudukan hukum dari sentana *nyeburin* tidak begitu goyah atau lemah sebagaimana orang mengira, dan disini dapat dinyatakan bahwa dewasa ini hampir semua masih berlaku. Jadi masih merupakan hukum adat yang masih hidup, hal ini juga tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara dilapangan dengan *Bendesa Adat Leping I Nyoman Tawa*, *Kelihan Adat Leping Klungkung I Wayan Sana* dan penelitian ini dilakukan oleh Penulis di Rumah yang bersangkutan dengan mempergunakan teknik wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan menjawab dan menjelaskan sebagai berikut : Terhadap status dan kedudukan laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyeburin* adalah sebagai *Predana/Perempuan (Meawak Luh)* terhadap laki-laki yang tetap tinggal dirumah istrinya. Bila putusnya perkawinan karena meninggalnya istrinya, adalah disamakan dengan *Balu* dengan sebutan *Balu Lanang/Janda*. Sesuai dengan *Awig-Awig Adat Desa Pakraman Leping Klungkung*.

Saat dilakukan wawancara dengan responden I Nyoman Tawa, menjelaskan bahwa kedudukan janda dalam sebuah keluarga bukanlah ahli waris. Namun janda berhak untuk menikmati segala hasil dari peninggalan almarhum suaminya. Karena status dan kedudukan

seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyeburin* yang telah ditinggal mati istrinya dan tetap tinggal dirumah mendiang istrinya disamakan dengan janda. Maka laki-laki tersebut bukan merupakan ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya. juga dilakukan oleh penulis terhadap salah seorang warga masyarakat dilingkungan Desa *Pakraman* Leping Klungkung. Yaitu I Gusti Ngurah Sudarsana. Yang bersangkutan menjelaskan hal yang sama seperti jawaban yang diwawancara pertama kali, tentang status dan kedudukan waris dari seorang laki-laki yang kawin *Nyeburin*, yang tetap tinggal di rumah istrinya mana kala perkawinannya putus dengan matinya si istri. Serta beberapa penjelasan mengenai kewajibannya selaku *balu/balu lanang*/jandadirumah mendiang istrinya antara lain : memelihara dan menghidupi anak-anaknya termasuk masalah kesejahteraannya serta masalah pendidikannya, tidak mengalih tangankan harta warisan yang ditinggalkan mendiang istrinya. Seperti menjual harta warisan, menggadaikan, membagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak, *mengabenkan* istrinya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atas Agama, Adat (*Menyungsung Khayang Tiga*), upacara *disanggah/merajan*, serta pura-pura yang menjadi kewajibannya.

### 3. Penutup

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Waris Suami yang berstatus sebagai *predana* dirumah asalnya. Menurut *Awig-Awig* Adat di Desa *Pakraman* Leping Klungkung, statusnya disamakan dengan *Mulih Deha*, karena status laki-laki itu adalah disamakan dengan perempuan/Janda, setelah kembali kerumah asalnya maka haknya untuk menjadi ahli waris dirumah asalnya tak dapat dikembalikan lagi.
2. Kedudukan Waris Suami yang berstatus sebagai *predana* dirumah istrinya, maka statusnya adalah disamakan dengan janda. Dengan status yang disamakan dengan janda, maka laki-laki itu bukanlah merupakan ahli waris, tetapi hanya berhak untuk menikmati hasil dari warisan yang ditinggalkan mendiang istrinya.

### 3.2 Saran

Atas dasar simpulan tersebut diatas, terdapat beberapa saran, yaitu :

1. Disarankan untuk Bendesa agar menyusun *awig-Awig* Adat terperinci dan jelas tentang perkawinan dalam bentuk *Nyeburin*, mengenai kedudukan laki-laki yang berstatus sebagai *Predana* bila kelak perkawinannya putus dan kedudukan dirumah istrinya bila kelak perkawinannya putus karena kematian si istri
2. Disarankan Kepada *Krama* Bali ketika akan menyelenggarakan perkawinan *nyeburin* benar-benar memahami hak dan kewajiban sebagai *predana*, kelak nanti terjadi pemutusan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- I Gusti Ketut Kaler, 2002, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adi Bali*, Jilid 2, Bali Agung, Denpasar.
- I Gede Penetja, 2000 *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cet. II, Guna Agung, Denpasar.
- Koencaraningrat, 2000, *Masyarakat Desa Di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soepomo, 2003 *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarno Suracmand, 2003, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Cetakan I, Edisi VII. Tarsito Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Perda Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2003 Tentang Revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Awig-Awig Banjar Lembang Desa Takmung .